



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN**

JL Ciptayasa Km 01 Kec. Ciruas, Kab. Serang, Banten 42182
TELEPON (0254) 281055, FAX (0254) 282507
WEBSITE : banten.brmp.pertanian.go.id e-mail : brmp.banten@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN

NOMOR 29/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI

PERTANIAN BANTEN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Informasi Publik dan dokumentasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten memegang prinsip obyektifitas, validitas, koordinasi, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap pelapor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) TA. 2026;
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Plt. Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP 197106131998031002

Salinan Keputusan Kepala Balai Besar ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
2. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Banten Tahun Anggaran 2026
Nomor : 29/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P. . NIP 197106131998031002	Kepala BBRMP Banten	Pengarah, Pengendali dan Supervisor
2.	ST. Rukmini, S.P., M.Si. NIP 197509142003122001	Penyuluh Pertanian Ahli Madya / Ketua Tim Kerja LKDMP	Penanggung Jawab
3.	Iin Setyowati, S.P., M.Sc. NIP 197907072009122002	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim
4.	Dewi Widiyastuti, S.P. NIP 197710112011012007	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim
5.	Ahmad Muhtami A., A.Md., S.PKP. NIP 197909092005011001	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim
6.	Dr. Angelita Puji Lestari, S.P., M.Si. NIP 198105252003122001	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Anggota Tim
7.	Dwi Fitriani, A.Md. NIP 199603082019022003	Pengawas Benih Tanaman Terampil	Anggota Tim
8.	Asep Sutiawan NIP 198508242015031001	Pengawas Benih Tanaman Pemula	Anggota Tim
9.	RR. Ragilsari P Susianti, S.E. NIP. 197605062011012003	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim
10.	Dhyas Tanjung P. Putri, S.T.P. NIP 200002272025052007	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota Tim
11.	Dinda Evia Febrianti, S.P. NIP 199902052025052005	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota Tim
12.	Alfian Hanafi, S.T.P. NIP 200107032025051005	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota Tim
13.	Azwa Nurul A'isyah, S.I.Kom. NIP 200012232025052005	Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota Tim
14.	Nina Rosiana NIP 198405242009102001	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Tim / PUMK

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Plt. Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP 197106131998031002